

# **SKRIPSI**

## **SENGKETA PEMASANGAN KABEL BAWAH TANAH (*UNDERGROUND CABLE*) ANTARA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIII DENGAN PT DWIPA KONETRA (Studi Kasus Putusan No.827/PK/2021)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

Nurul Izza Humairah

B 011 19 1147



**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**SENGKETA PEMASANGAN KABEL BAWAH TANAH  
(*UNDERGROUND CABLE*) ANTARA PT PERUSAHAAN  
LISTRIK NEGARA UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIII  
DENGAN PT DWIPA KONETRA  
(Studi Kasus Putusan No.827/PK/2021)**

Disusun dan Diajukan oleh:

NURUL IZZA HUMAIRAH

B 011 19 1147

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**SENKETA PEMASANGAN KABEL BAWAH TANAH  
(UNDERGROUND CABLE) ANTARA PT PERUSAHAAN LISTRIK  
NEGARA UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIII DENGAN PT DWIPA  
KONETRA  
(Studi Kasus Putusan No.827/PK/2021)**

Disusun dan diajukan oleh:

**NURUL IZZA HUMAIRAH  
B011191147**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Fadma D. Liman S.H., M.H.  
NIP. 19591205 198703 2 001

  
Dr. Muhammad Basri S.H., M.H.  
NIP. 19610707 199702 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nurul Izza Humairah

Nomor Induk Mahasiswa : B011191147

Peminatan : Hukum Perdata

Departemen : Hukum Keperdataan


Judul : Sengketa Pemasangan Kabel Bawah Tanah  
(*Underground Cable*) Antara PT Perusahaan  
Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII  
dengan PT Dwipa Konetra (Studi Kasus Putusan  
No.827/PK/2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 2 Mei 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Padma D. Liman S.H., M.H.  
NIP. 19591205 198703 2 001

Dr. Muhammad Basri S.H., M.H.  
NIP. 19610707 199702 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan Telp :  
(041 1) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL IZZA HUMAIRAH  
NIM : B011191147  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : SENGKETA PEMASANGAN KABEL BAWAH TANAH  
(UNDERGROUND CABLE) ANTARA PT PERUSAHAAN  
LISTRIK NEGARA UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIII  
DENGAN PT DWIPA KONETRA (STUDI KASUS PUTUSAN  
NO.827/PK/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program Studi.

Makassar, Mei 2023



## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL IZZA HUMAIRAH  
Nomor Pokok : B011191147  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : . SENGKETA PEMASANGAN KABEL BAWAH TANAH  
(UNDERGROUND CABLE) ANTARA PT PERUSAHAAN  
LISTRIK NEGARA UNIT INDUK PEMBANGUNAN  
XIII DENGAN PT DWIPA KONETRA (STUDI  
KASUS PUTUSAN NO.827/PK/2021)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 02 Mei 2023

Yang membuat Pernyataan,



NURUL IZZA HUMAIRAH

## ABSTRAK

**Nurul Izza Humairah (B011191147) dengan judul “Sengketa Pemasangan Kabel Bawah Tanah (*Underground Cable*) Antara PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII dengan PT Dwipa Konetra”**, dibawah bimbingan Padma D. Liman sebagai pembimbing utama dan Muhammad Basri sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pemasangan kabel bawah tanah (*underground cable*) antara PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII dengan PT Dwipa Konetra dalam perspektif hukum perdata dan penerapan hukum perdata dalam Putusan No. 827/PK/2021.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu penelusuran kepustakaan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan asas hukum perdata dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras tidak melaksanakan seluruh prestasi yang diperjanjikan, namun, tidak dapat dituntut menyelesaikan pekerjaannya atas wanprestasi dikarenakan PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII tidak menyediakan barang yang tepat untuk dipasang, (2) Putusan hakim tingkat peninjauan kembali tidak tepat karena putusan tersebut mengabaikan fakta yang telah terungkap di persidangan tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan hanya mengikuti putusan peninjauan kembali nomor perkara 255/PK/PDT/2021 yang lebih dahulu diputus.

Kata Kunci: perjanjian; kabel bawah tanah; wanprestasi

## ABSTRACT

**Nurul Izza Humairah (B011191147) with the title "Underground Cable Dispute Between PT Perusahaan Listrik Negara, Main Unit Development XIII and PT Dwipa Konetra", under the guidance of Padma D. Liman as the main advisor and Muhammad Basri as the assistant advisor.**

*This study aims to analyze disputes over the installation of underground cables between PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII and PT Dwipa Konetra from the perspective of civil law and the application of civil law in Decision No. 827/PK/2021.*

*This research uses a normative juridical research type with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The types of legal materials are primary and secondary legal materials. The data collection technique is literature search, then analyzed based on theory and principles of civil law and presented descriptively.*

*As for the results of this study indicate that (1) PT Dwipa Konetra and PT Bina Energi Selaras did not carry out all the work that had been agreed upon, however, they cannot be sued for completion of work due to default because PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII, did not provide the right items to be installed, (2) The judge's decision at the review level is incorrect because the decision ignores the facts that have been revealed at the first level trial up to the cassation level and only follows the review decision on case number 255/PK/PDT/2021 which was decided earlier.*

*Keywords: agreement; underground cables; default*

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sengketa Pemasangan Kabel Bawah Tanah (*Underground Cable*) Antara PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII dengan PT Dwipa Konetra (Studi Kasus Putusan No.827/PK/2921)” yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu H. Yusri Jafar, S.H. dan Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi S1 ini. Kemudian tidak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada saudara dan saudari penulis Muhammad Ariq Fauzan, S.H., dan Nadya Azizah Muthmainnah.

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LLM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Ratnawati

S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
4. Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Penilai 1 dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn., selaku Penilai 2 yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini.
5. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Perdata.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Perdata, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
7. Teman-teman yang telah kebersamai sejak mahasiswa baru Atika, Nami, Rifka, dan Tifa yang tidak henti memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi ini.
8. Teman-teman KKN terkhusus Kanrerong, Fiki, Dian, Juan, Raisha, Fhiyah, Sofia, dan Reza yang senantiasa memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.
9. Teman bertukar pikiran sejak bangku SMP, Humrah yang tak henti memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.

10. Teman-teman sejak bangku SMA, Fariz, Riska, Amel, Aqib, Cia, Faisal, Nisa, Mahdi, Nada, Rheksa, Qeis, Zaki, Ais, Rafly yang tak henti memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah skripsi yang sempurna, olehnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi yang akan menulis terkait dengan wanprestasi perjanjian pemborongan.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dalam kata pengantar ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 April 2023

Nurul Izza Humairah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian. ....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG WANPRESTASI</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian Perjanjian.....	17
B. Syarat Sah Perjanjian .....	18
C. Asas-Asas Perjanjian .....	24
D. Wanprestasi dalam Perjanjian.....	29
E. Analisis Perbuatan Wanprestasi Terhadap Perjanjian PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras dengan PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII .....	31
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERKARA WANPRESTASI DALAM PUTUSAN NOMOR 827/PK/2021</b> .....	<b>39</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan.....	39
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim Berdasarkan Sifat.....	41

C. Analisis Perkara Wanprestasi Dalam Putusan Nomor 827/PK/2021 44	
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia saling bergantung kepada orang lain untuk memenuhi setiap kebutuhan atau kelangsungan hidupnya. Salah satu cara manusia mengikatkan diri dengan orang lain adalah dengan melakukan perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian atau kesepakatan tersebut diperuntukkan untuk menjalin kerja sama yang membantu jalannya sebuah pekerjaan. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang mengikatkan diri dengan orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Burgerlijk Wetboek (BW) mengatur pengertian perjanjian adalah:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>1</sup>

Pengertian perjanjian tersebut memberikan dasar hukum bahwa terjadi suatu kaitan hukum yang mengikat kerja sama yang dilakukan dengan orang lain. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW yang harus terdiri dari empat syarat, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*

dipenuhinya empat syarat perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>2</sup>

Energi listrik sangat berperan penting di era globalisasi ini. Kebutuhan akan energi listrik merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam hal ini, PT Perusahaan Listrik Negara sebagai pemegang monopoli penyedia energi listrik di Indonesia berupaya melakukan pemenuhan dengan mengadakan perjanjian kerja sama dengan perusahaan penyedia barang dan jasa dalam hal ini PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras.

Era modern dan global sekarang ini sangat menuntut segalanya harus berdasarkan hukum, dan ketika membahas tentang bisnis maka yang paling utama adalah meletakkan pondasi dasar pada sebuah perjanjian yang mengikat dan tertulis sehingga bisa menjamin kepastian hukum. Namun, kendati perjanjian telah dilakukan dengan tertulis dan memenuhi syarat sah perjanjian, sengketa dalam ranah bisnis masih marak terjadi. Seperti pada penelitian ini akan mengangkat kasus yang diawali dari sebuah perjanjian pemborongan.

Penelitian ini mengangkat Putusan Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 827/PK/2021. Sengketa ini bermula dari

---

<sup>2</sup> Suharnoko, 2021, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta, Kencana, hlm. 1.

perjanjian antara PT Dwipa Konetra sebagai Ketua atau Pemimpin Konsorsium yang dibentuk berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Bina Energi Selaras sebagai Anggota Konsorsium yang dibentuk berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2008 dan telah didaftarkan pada Notaris Adi Triharso No. 13/W/2008 tanggal 14 Maret 2008 yang kemudian mengikuti tender yang diadakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII Pekerjaan Pemasangan *Under Ground Cable* dan *Accessories* T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala pada tahun 2008 yang bersumber dari dana APLN Tahun Anggaran 2008. PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras dinyatakan sebagai pemenang pelelangan atau tender berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan No. 186/131/PIKITRINGSULMAPA/2008/R tanggal 31 Maret 2008, kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa No. 196.K/131/PIKITRING SULMAPA/2008. Kemudian dibuat perjanjian pemborongan antara pemenang pelelangan atau tender dalam hal ini PT Dwipa Konetra sebagai Ketua atau Pemimpin Konsorsium dan PT Bina Energi Selaras sebagai Anggota Konsorsium selanjutnya disebut Pihak Kontraktor dengan PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII selanjutnya disebut PLN yang dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/

2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pekerjaan Pemasangan *Under Ground Cable* dan *Accesories* T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 8 April 2008 s/d 3 Desember 2008 yang selanjutnya disebut "Kontrak Induk".

Namun, seiring berjalannya waktu dan terjadi beberapa masalah teknis dan administrasi sehingga kontrak induk tersebut kemudian diubah sebanyak dua kali oleh PLN, yakni:

1. Perubahan pertama tentang lama batas waktu pengerjaan dalam bentuk Addendum atau Perubahan Kontrak tanggal 3 Desember 2008 (Addendum Perjanjian Pertama) dengan nomor Add.01/206.Pj/PIKITRINGSULMAPA/2008 yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan bertambah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2009. Perpanjangan waktu tersebut dikarenakan pekerjaan belum selesai sesuai kontrak tanggal 3 Desember 2008 akibat persoalan perizinan dari pihak/instansi terkait dengan metode/sistem penggalian jalan yang harus diajukan oleh PLN, sehingga perpanjangan waktu tersebut tetap belum menyelesaikan pekerjaan.
2. Perubahan kedua tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk Addendum Perjanjian Kedua tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan karena terbukti baru

pada tanggal 3 April 2009 dilakukan Persetujuan Revisi Gambar Kerja (*Shop Drawing*) dan Konstruksi *Box Main Hole* dari Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan terhitung sejak tanggal 22 April 2009 kemudian Kontraktor melanjutkan pekerjaan atas dasar surat No. 218/131/PRIKITRING SULSELBAR/2009 tanggal 22 April 2009.

Terjadinya penundaan pekerjaan membuat dana yang dikeluarkan meningkat sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dan ini merugikan Pihak Kontraktor. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai salah satu item pekerjaan terkait metode pengetesan kabel bawah tanah tersebut sehingga menimbulkan sengketa antara PLN dan Pihak Kontraktor. PLN menolak atau melarang Pihak Kontraktor untuk melakukan pengetesan kabel bawah tanah dengan metode *High Voltage Direct Current* (HVDC) sesuai yang tertuang dalam *aanwijzing* atau Berita Acara dan RAB yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak induk, melainkan PLN ingin melakukan pengetesan kabel bawah tanah dengan metode *High Voltage Alternating Current* (HVAC) padahal sebelumnya telah disepakati pengetesan dilakukan dengan metode HVDC sesuai dengan Berita Acara, sehingga item pekerjaan tersebut tertunda. Pihak Kontraktor tidak menyanggupi pengetesan kabel bawah tanah dengan metode HVAC dikarenakan pengetesan dengan metode HVAC memakan biaya yang sangat

besar yaitu kurang lebih Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sedangkan anggaran biaya untuk pengetesan kabel bawah tanah dengan metode HVDC sebesar Rp.138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan anggaran dari pekerjaan tersebut tidak ditambah.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 36 mengatur tentang serah terima pekerjaan, yaitu:<sup>3</sup>

- (1) "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak."

PLN telah melakukan serah terima pekerjaan pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO)/serah terima I (ST-I) pada 26 November 2009 sejak tanggal 16 September 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan konstruksi dan pengujian individual sudah selesai dilaksanakan sehingga kontrak dapat dinyatakan selesai dengan pending item pemberian tegangan. Namun, PLN menyatakan

---

<sup>3</sup> Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 36

pekerjaan dari Pihak Kontraktor tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan uraian sebagai berikut:

1. Berdasarkan risalah rapat tanggal 1 Oktober 2009 ditemukan proteksi yang terpasang di bay line Tanjung Bunga dan Bontoala tidak sesuai dengan SPLN, seharusnya digunakan dengan Line Differential Relay dengan menggunakan fiber optik sebagai media komunikasi sesuai dengan SPLN T5.002-1:2009 dan aturan jaringan system tenaga listrik Sulawesi.
2. Berdasarkan hasil laporan inspeksi tim UGC T/L 150 kV tanggal 26 Oktober 2009 ditemukan hasil pengujian resistan isolasi sheat (anti corrosion covering) terhadap tanah tidak baik sehingga pengujian tegangan tinggi sheat dengan tegangan uji DC 10 kV/1 min tidak bisa dilaksanakan
3. Berdasarkan risalah rapat tanggal 16 November 2009 ditemukan permasalahan pada pekerjaan Pihak Kontraktor yaitu hasil pengujian resistance isolasi sheat (anti corrosion covering) tidak baik.

Pada tanggal 23 mei 2014 Pihak Kontraktor menerima surat dari PLN perihal tindak lanjut upaya pengoperasian *underground cable* Tanjung Bunga-Bontoala yang meminta agar Pihak Kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan atas dasar risalah rapat paling lambat tanggal 23 juni 2014. Surat peringatan kembali dilayangkan pada 25 Juni 2014 yang berisikan teguran kepada Pihak Kontraktor terkait

tindak lanjut upaya pengoperasian *underground cable* Tanjung Bunga-Bontoala.

Penerbitan surat teguran oleh PLN tersebut kontradiktif dengan pekerjaan yang ada di lapangan, yakni PLN tidak mampu menyediakan material yang tepat dan bagus untuk pengujian DC 10 kV/1 min sehingga Pihak Kontraktor hanya memasang material yang diberikan oleh PLN yang ternyata material tersebut tidak bisa diuji dengan uji DC 10 kV/1 min.

Akibat dari beberapa surat teguran yang diterbitkan oleh PLN, maka Pihak Kontraktor merasa keberatan karena dalam perjanjiannya dengan PLN, Pihak Kontraktor bukan sebagai pihak yang menyediakan material, tetapi hanya mengangkut material dari Gudang PLN kemudian mengajukan gugatan pada tanggal 5 September 2014 dalam register perkara No. 237/Pdt.G/2014/PN-Mks yang amar putusannya menyatakan bahwa Pihak Kontraktor telah selesai melakukan pekerjaan pemasangan UGC 150 kV dan accessorisnya Tanjung Bunga-Bontoala. Atas putusan tersebut PLN mengajukan banding dengan nomor perkara 429/PDT/2017/PT.MKS yang amarnya membatalkan putusan No. 237/Pdt.G/2014/PN-Mks dan menyatakan Pihak Kontraktor wanprestasi atas pekerjaan pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala sehingga bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan Under Ground Cable dan

Accessories T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala. Kemudian Pihak Kontraktor mengajukan kasasi dengan nomor perkara 1955 K/Pdt/2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 429/Pdt/2017/PT Mks yang amarnya menyatakan pekerjaan pemasangan UGC 150 kV dan accessorisnya Tanjung Bunga-Bontoala yang dikerjakan oleh Pihak Kontraktor telah selesai 100%. Kemudian diajukan Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 827 PK/2021 yang membatalkan putusan kasasi dengan nomor perkara 1955 K/Pdt/2019 yang menyatakan Pihak Kontraktor wanprestasi dan mengharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat judul penelitian “**Sengketa Pemasangan Kabel Bawah Tanah (*Underground Cable*) Antara PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII dengan PT Dwipa Konetra (Studi Kasus Putusan No. 827/PK/2021)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan:

1. Apakah PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras telah melakukan wanprestasi dan harus menyelesaikan sisa pekerjaannya?

2. Apakah putusan pengadilan yang menghukum PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras untuk menyelesaikan pekerjaannya karena wanprestasi sudah tepat (Studi Kasus Putusan No. 827/PK/2021)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras melakukan wanprestasi dan harus menyelesaikan pekerjaannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan pengadilan yang menghukum PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras untuk menyelesaikan pekerjaannya karena wanprestasi sudah tepat (Studi Kasus Putusan No. 827/PK/2021).

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Mengembangkan kemampuan melakukan penelitian ilmiah dan merumuskan hasil penelitian secara tertulis.
  - b. Menerapkan teori-teori yang dipelajari dari perkuliahan dan mengaitkannya dengan praktik di lapangan.
  - c. Berpartisipasi dalam pengayaan tulisan di jurusan ilmu hukum sesuai dengan kemampuan penulis.

## 2. Manfaat Praktis:

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi pihak-pihak seperti masyarakat khususnya penegak hukum.

### E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dengan judul “Sengketa Pemasangan Kabel Bawah Tanah (*Underground Cable*) antara Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII dengan PT Dwipa Konetra” adalah asli merupakan karya penulis. Sebagai perbandingan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam tema “Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan” sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Tiva Aulia Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Subkontraktor Pemborongan Pintu Besi Tahan Api Antara PT. Delta Power Energy Dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk” rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana tanggungjawab PT Delta Power Energy selaku *subcontractor* kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku *maincontractor* atas wanprestasi dalam perjanjian *subcontractor* pemborongan Pintu Besi Tahan Api? (2) Bagaimana tanggung jawab PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku *maincontractor* terhadap prinsipal atas wanprestasinya *subcontractor* (PT Delta Power Energy)?. Skripsi ini membahas tentang wanprestasi yang

dilakukan oleh *subkontraktor* yaitu PT Delta Power Energy terhadap *maincontractor* yaitu PT Wijaya Karya.

2. Skripsi oleh Mesi Satrianti Tahun 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang dengan judul penelitian "Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Kerjasama Borongan Rumah Pada Masyarakat Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Perjanjian kerjasama antara pemborong dengan pemilik rumah dalam pembuatan rumah pada masyarakat Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang? (2) Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadinya kasus wanprestasi borongan pembuatan Rumah Di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang? (3) Bagaimana upaya penyelesaian kasus wanprestasi borongan pembuatan Rumah di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang menurut persepektif hukum ekonomi syariah?. Skripsi ini membahas tentang wanprestasi yang dilakukan pemborong dalam pembangunan rumah di Desa Lubuk Tapang Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang yang penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi oleh Devie Juwita Ratrie S.Tahun 2007, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Kerja Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi *Contract Change Order* (CCO) dan Addendum)” rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian pemborongan kerja dan akibat hukum bagi pihak lain yang dirugikan? (2) Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak? (3) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak?. Skripsi ini membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh CV Tirta Agung sebagai penyedia jasa terhadap pengguna jasanya yang diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “Sengketa Pemasangan Kabel Bawah Tanah (*Underground Cable*) Antara Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII dengan PT Dwipa Konetra (Studi Kasus Putusan No. 827/PK/2021)”, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah untuk menganalisis apakah PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras telah melakukan wanprestasi dan harus menyelesaikan sisa pekerjaannya dan menganalisis apakah putusan pengadilan yang menghukum PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras untuk menyelesaikan pekerjaannya karena wanprestasi sudah tepat. Berdasarkan uraian

beberapa penelitian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada kesamaan judul dengan penelitian sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu penggunaan studi kasus hukum normatif berupa produk-produk perilaku hukum, misalnya pada saat mengkaji rancangan undang-undang. Obyek utama penelitiannya adalah hukum, yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi acuan segala tingkah laku.<sup>4</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian, dalam hal ini undang-undang yang dijadikan acuan adalah BW. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan melalui kasus konkret yang terjadi di lapangan. Hal pokok yang

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 52.

dikaji adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan<sup>5</sup> dalam hal ini sengketa antara PLN dengan Pihak Kontraktor yang menghasilkan putusan nomor 837/PK/2021. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>6</sup>

### 3. Jenis dan Sumber-Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu: Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Dalam hal ini adalah BW, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Herziene Indonesich Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan No. 827/PK/2021.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu: Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum

---

<sup>5</sup> Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum: Pilihan Meotde dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 138

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenamedia Group, hlm. 135

primer, antara lain: hasil-hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum dan teori serta pendapat para sarjana.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Dokumen Penulis memperoleh bahan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk mengumpulkan bahan sekunder.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu bahan yang diperoleh tersebut dikelompokkan dan dianalisis dengan mengevaluasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG WANPRESTASI

#### A. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 BW mengatur tentang definisi perjanjian sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>7</sup>

Perjanjian dalam arti luas adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap yang dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain.<sup>8</sup> Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>9</sup>

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>10</sup>

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Ada pihak-pihak, sedikit-sedikitnya dua orang (subjek)

---

<sup>7</sup> Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*

<sup>8</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 225.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 2

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit*

- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus)
- 3) Ada objek berupa benda,
- 4) Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan),
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

## **B. Syarat Sah Perjanjian**

Pasal 1320 BW memberikan tolak ukur mengenai perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan agar pihak-pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya diakui secara sah.<sup>12</sup>

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:<sup>13</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Keempat hal tersebut dikemukakan sebagai berikut:

### **1. Kesepakatan**

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persamaan kehendak antara para pihak, yaitu pertemuan antara penawaran dan penerimaan. Keinginan seseorang untuk orang lain menjadi nyata hanya ketika keinginan itu diungkapkan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm 125.

<sup>13</sup> Pasal 1320 BW

<sup>14</sup> J Satrio, *Op.Cit.*, hlm.129 mengutip dari Salmon hlm. 253

Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Disebut tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat dibuat dengan tidak tertulis dan juga tidak lisan, bahkan perjanjian dapat dibuat hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.<sup>15</sup> Kehendak harus nyata bagi pihak yang lain dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.<sup>16</sup>

Unsur dari sepakat (*toestemming*) adalah:<sup>17</sup>

- a. Adanya kehendak (keinginan yang ada dalam sanubari para pihak) dan pernyataan kehendak
- b. Pernyataan kehendak ditujukan kepada pihak lain
- c. Pernyataan kehendak tersebut dimengerti dan diterima oleh pihak lain.
- d. Ditujukan kepada akibat hukum yang diharapkan timbul dari tindakan tersebut

Berdasarkan Pasal 1330 BW “Tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:<sup>18</sup>

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 68

<sup>16</sup> J. Satrio, *Loc.cit*, hlm. 129

<sup>17</sup> Zakiya, 2017, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta, Lentera Kreasindo, hlm. 33.

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 46

- c. Orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu”

Dengan demikian argumen sebaliknya dari ketentuan Pasal 1330 BW dapat ditafsirkan menjadi cakap membuat perjanjian adalah<sup>19</sup>:

- a. Orang yang telah dewasa;
- b. Orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang yang oleh undang-undang tidak dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu

## 2. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.<sup>20</sup>

Tolok ukur kecakapan adalah 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tidak setiap orang yang berusia di atas 21 tahun dan sudah menikah secara otomatis disebut cakap menurut hukum. Dimungkinkan bagi seseorang yang berusia 21 tahun atau sudah menikah tetapi masih dianggap tidak cakap karena berada di bawah pengampuan karena kegilaan atau boros.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Loc.Cit*

<sup>21</sup> *Ibid*

### 3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan syarat ketiga untuk sahnya perjanjian, syarat ini menetapkan bahwa perjanjian harus mempunyai objek perjanjian yang jelas. Oleh karena itu, perjanjian tidak dapat ditetapkan tanpa adanya objek tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah karena kata sesuatu tidak berarti sesuatu yang spesifik.<sup>22</sup>

Berbagai literatur menyebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:<sup>23</sup>

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Obyek perjanjian harus ditentukan secara jelas karena apabila obyek tersebut tidak tentu, maka pemenuhan kewajiban tidak dapat berlangsung.

### 4. Suatu Sebab yang Halal

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Salim, *Op.cit*, hlm. 34

<sup>24</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*. hlm. 69.

Pasal 1337 BW, yaitu suatu sebab terlarang apabila:

- a. Bertentangan dengan undang-undang
- b. Bertentangan dengan kesusilaan baik
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum.

Dengan demikian argumen sebaliknya dari ketentuan Pasal 1337 BW dapat ditafsirkan menjadi “Sebab (kausa yang halal)” yaitu kausa yang:<sup>25</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan undang-undang;
- b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan baik;
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Syarat “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan syarat “kecakapan untuk membuat suatu perjanjian” disebut syarat subyektif, karena merujuk pada orang atau subyek yang membuat perjanjian. Jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.<sup>26</sup>

Terhadap perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*). Hak meminta pembatalan hanya ada pada salah satu pihak saja yaitu pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan kesepakatannya. Permohonan pembatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat subyektif menurut ketentuan

---

<sup>25</sup> Zakiya, *Op.cit*, hlm. 52

<sup>26</sup> Zakiya, *Op.Cit*, hlm. 32

Pasal 1454 BW dibatasi waktunya selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai berlaku (dalam hal ketidakcakapan salah satu pihak), maka sejak orang tersebut cakap menurut hukum. Dalam hal paksaan dihitung sejak paksaan tersebut telah berhenti, dalam hal kekhilapan atau penipuan, maka dihitung sejak hari diketahuinya kekhilapan atau penipuan tersebut.<sup>27</sup>

Adapun syarat “suatu hal tertentu” dan syarat “kausa yang halal” disebut sebagai syarat obyektif, karena merujuk pada obyek perjanjian, apabila perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat obyektif ini, maka berakibat perjanjian batal demi hukum (*null and void*). Sehingga secara hukum tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada pula perikatan, maka para pihak yang mengadakan perjanjian dengan tujuan melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka pengadilan. Dan hakim karena jabatannya diwajibkan untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, akibat suatu perjanjian yang menyimpang dari syarat-syarat objektif adalah perjanjian itu batal demi hukum, sehingga keadaan dikembalikan seperti semula dan dianggap tidak pernah ada

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

perjanjian diantara para pihak, sehingga apa yang sudah diterima oleh para pihak harus dikembalikan.<sup>29</sup>

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui secara hukum, sekalipun para pihak yang membuatnya mengakuinya. Selama para pihak mengakui dan menaati perjanjian yang mereka buat, sekalipun syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian di antara mereka adalah sah. Apabila sewaktu-waktu ada pihak yang tidak mengakui hal tersebut dan menimbulkan perselisihan, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian tersebut batal.<sup>30</sup>

### **C. Asas-Asas Perjanjian**

Kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan di dalam hukum perjanjian dilandasi oleh asas-asas. Asas-asas tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Pasal 1338 BW Alinea pertama menetapkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>31</sup>

Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak.<sup>32</sup> Asas kebebasan

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 228

<sup>31</sup> Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*

<sup>32</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm. 78

berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>33</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- c. Menentukan isi perjanjian pelaksanaan, dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Asas kebebasan berkontrak dimaksudkan agar masing-masing pihak yang mengikatkan bebas untuk membuat segala perjanjian, baik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan yang belum diatur.<sup>34</sup> Namun, kebebasan tersebut tidak serta merta membuat setiap orang bebas untuk menjanjikan sesuatu, undang-undang membatasi dalam hal ini bahwa perjanjian tersebut tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ditafsirkan dari pasal 1320 BW yang menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah sepakat. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian terbentuk pada saat telah tercapai kesepakatan (konsensus) antara para pihak mengenai pokok perjanjian.<sup>35</sup>

Dengan demikian, jika tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, meskipun pada saat itu kontrak

---

<sup>33</sup> Salim, 2017, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 225

<sup>35</sup> *Ibid* hlm. 226

tersebut belum dilaksanakan. Artinya dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa disebut dengan kontrak yang bersifat mengikat yaitu menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan kontrak tersebut.<sup>36</sup> Namun, dalam pasal 1321 BW disebutkan pengecualian bahwa sepakat yang tidak didasari kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

### 3. Asas Mengikat sebagai Undang-Undang

Pasal 1338 BW Alinea pertama mengatur:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>37</sup>

Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda*.<sup>38</sup> Kalimat tersebut dimaksudkan agar pihak-pihak yang mengikatkan diri mendapatkan kepastian hukum yang berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat bagi para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang.

### 4. Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu kontrak semata-mata untuk kepentingan orang tersebut.<sup>39</sup> Asas

---

<sup>36</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 3.

<sup>37</sup> Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*

<sup>38</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Loc.Cit*

<sup>39</sup> Salim, *Op.cit*, hlm. 12.

kepribadian didasarkan pada pasal 1315 dan 1340 BW. Pasal 1315 berbunyi:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”<sup>40</sup>

Pasal ini menjelaskan bahwa orang yang mengadakan perjanjian tidak dapat bertindak atas nama orang lain, artinya orang yang memikul kewajiban dan menerima hak berdasarkan perjanjian hanyalah pihak yang mengadakan perjanjian, kecuali ada surat kuasa seseorang atas nama orang tersebut dan mengikatkan diri untuk kepentingan pihak ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 1317 BW.<sup>41</sup>

Pasal 1340 berbunyi:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.  
Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”<sup>42</sup>

Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya sehingga tidak boleh seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, namun pemberian hak kepada pihak ketiga dapat dilakukan sesuai Pasal 1317 BW.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 1315 *Burgerlijk Wetboek*

<sup>41</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm. 65

<sup>42</sup> Pasal 1340 *Burgerlijk Wetboek*

<sup>43</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm. 80

## 5. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 BW alinea 3 mengatur:

“...Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>44</sup>

Kalimat tersebut merupakan sandaran dari asas itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>45</sup>

Menurut Subekti itikad baik berarti memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengontrol pelaksanaan kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan, dalam hal ini hakim dapat mencegah pelaksanaan kontrak yang melanggar kepatutan dan keadilan. Hakim dapat mencegah pelaksanaan perjanjian yang terlalu menyinggung rasa keadilan masyarakat, dengan cara mengurangi atau menambah kewajiban-kewajiban dalam perjanjian.<sup>46</sup>

Dalam praktiknya, hakim menggunakan haknya untuk mengintervensi isi kontrak berdasarkan asas itikad baik, sehingga itikad baik harus ada tidak hanya dalam pelaksanaan kontrak tetapi juga dalam pembuatan kontrak. Oleh karena itu, jika pelaksanaan kontrak menimbulkan ketidakseimbangan atau

---

<sup>44</sup> Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*

<sup>45</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm. 79

<sup>46</sup> Zakiyah, *Op.Cit*, hlm 23

bertentangan dengan rasa keadilan, hakim dapat mengubah hak dan kewajiban yang terkandung dalam kontrak.<sup>47</sup>

#### **D. Wanprestasi dalam Perjanjian**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi suatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>48</sup> Prestasi merupakan objek dari sebuah perikatan sehingga apabila debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, debitur dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji bisa terjadi karena disengaja atau tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak dapat melakukan prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>49</sup>

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:<sup>50</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

---

<sup>47</sup> Suharnoko, *Op.Cit*, hlm. 4.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 203

<sup>49</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 74

<sup>50</sup> Zakiyah, *Op.Cit*, hlm. 97

Menurut Riduan Syahrani, wanprestasi terbagi dalam 4 macam, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Keliru memenuhi prestasi

Terdapat empat akibat adanya wanprestasi, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Perikatan tetap ada. Perikatan tersebut masih dapat dituntut oleh kreditur untuk tetap dilaksanakan apabila debitur terlambat melaksanakan prestasi. Selain itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 BW)
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Salim, *Op.cit*, hlm. 99

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 BW.

Seorang debitur yang dianggap wanprestasi dapat mengajukan beberapa alasan pembelaan untuk membebaskan diri dari tuntutan ganti rugi kreditur. Pembelaan debitur yang dituduh wanprestasi tersebut ada 3 (tiga) macam yaitu:<sup>53</sup>

- a. Mengajukan alasan tentang adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau *force major*
- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (*kreditur*) sendiri telah lalai (*exception non adempti contractus*)
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking*)

**E. Analisis Perbuatan Wanprestasi Terhadap Perjanjian PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras dengan PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan XIII**

Perjanjian atau kontrak merupakan kesepakatan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan adalah salah satu syarat sebuah perjanjian dinyatakan sah. Kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang sengaja dibuat untuk menciptakan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian sebagai kesepakatan bersama idealnya berupa sesuatu yang saling

---

<sup>53</sup> Zakiyah, *Op.Cit*, hlm. 99

menguntungkan, bukan saling tipu menipu atau saling paksa memaksa.<sup>54</sup>

Perjanjian antara PLN dan Pihak Kontraktor menimbulkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak, hak dan kewajiban tersebut saling terkait satu sama lain, artinya dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan lainnya adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut yang satu mempunyai hak maka pihak yang lain disana berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.<sup>55</sup>

Kedua belah pihak sama-sama memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, dan juga sama-sama berhak untuk mendapatkan sesuatu (secara timbal balik) yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Setiap orang yang membuat kontrak berkewajiban untuk memenuhi isi kontrak yang telah diperjanjikan karena kontrak tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Asas ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Ridwan Khairandy, 2007, *Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangan: Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian*, Yogyakarta, Ridwan Khairandy Law Centre and Library, hlm. 1.

<sup>55</sup> J. Satrio, *Loc.Cit*, hlm. 43-44.

<sup>56</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm 5

Wanprestasi adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.<sup>57</sup>

PLN dan Pihak Kontraktor mengikatkan dirinya ke dalam kontrak No. 206.Pj/131/PIKITRING SULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pekerjaan Pemasangan *Underground Cable* dan *Accessories* T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala yang berarti perjanjian tersebut mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi PLN dan Pihak Kontraktor sehingga kedua belah pihak tersebut berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak agar tidak dituduh wanprestasi. Adapun lingkup pekerjaan pemasangan *Underground Cable* dan *Accessories* T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala bagi Pihak Kontraktor, yaitu:

- 1) Pekerjaan sipil berupa penyiapan prasarana dan saluran untuk penggelaran cable XPLE 400 mm<sup>2</sup>, penyiapan Joint Box
- 2) Perbaikan Kembali jalan yang rusak selama pelaksanaan pekerjaan
- 3) Pengangkutan dan pemasangan 1 cc (3 Phase) XLPE single core 400 mm<sup>2</sup> dan accessories dari Gudang material PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa ke lokasi pekerjaan, penggelaran cable, dan

---

<sup>57</sup> Nanda Amalia, Hukum Perikatan, 2013, Lhokseumawe, Unimal Press, hlm. 7

penyambungannya (jointing) termasuk sealing End di Gardu Induk Tanjung Bunga dan Gardu Induk Bontoala

- 4) Pengangkutan dan pemasangan *telecommunication cable* dan *accessories* serta *protection cable* dan *accessories* di mana ujung-ujung cable tersebut harus dipasang sampai ke ruang telekomunikasi di Gedung Kontrol pada kedua gardu induk
- 5) Material yang akan diangkut dari Gudang material PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa Jalan Letjend Hertasning, Panakkukang, Makassar harus diasuransikan dan menjadi tanggung jawab Pihak Kontraktor.
- 6) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan *accessories* untuk kelengkapan dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tersebut.
- 7) Pengetesan Transmission Line 150 kV
- 8) Pembuatan As Built Drawing

Dari ruang lingkup perjanjian tersebut, Pihak Kontraktor telah melakukan 7 dari 8 item pekerjaan, yaitu:

- 1) Pekerjaan sipil berupa penyiapan prasarana dan saluran untuk penggelaran cable XPLE 400 mm<sup>2</sup>, penyiapan Joint Box
- 2) Perbaikan Kembali jalan yang rusak selama pelaksanaan pekerjaan
- 3) Pengangkutan dan pemasangan 1 cc (3 Phase) XLPE single core 400 mm<sup>2</sup> dan accessories dari Gudang material PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa ke lokasi pekerjaan, penggelaran cable, dan

penyambungannya (jointing) termasuk sealing End di Gardu Induk Tanjung Bunga dan Gardu Induk Bontoala

- 4) Pengangkutan dan pemasangan telecommunication cable dan accessories serta protection cable dan accessories di mana ujung-ujung cable tersebut harus dipasang sampai ke ruang telekomunikasi di Gedung Kontrol pada kedua gardu induk
- 5) Material yang akan diangkut dari Gudang material PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa Jalan Letjend Hertasning, Panakkukang, Makassar harus diasuransikan dan menjadi tanggung jawab Pihak Kontraktor.
- 6) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan accessories untuk kelengkapan dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tersebut.
- 7) Pembuatan As Built Drawing

Pekerjaan pengetesan transmission line 150 kV sempat tertunda dikarenakan adanya perbedaan pendapat perihal metode pengetesan yang akan dilakukan antara PLN dan Pihak Kontraktor. PLN menghendaki pengetesan transmission line 150 kV dilakukan dengan metode HVAC sedangkan Pihak Kontraktor ingin melakukan pengetesan transmission line 150 kV dengan metode HVDC. Pihak Kontraktor menolak untuk melakukan pengetesan transmission line 150 kV dengan metode HVAC dikarenakan metode HVDC telah disepakati bahkan sebelum tender disepakati, hal tersebut tertuang dalam *aanzwjing* atau Berita Acara. Pengetesan HVDC ini juga

terdapat dalam RAB yang merupakan satu kesatuan dengan kontrak induk yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut membuktikan bahwa PLN menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kemudian, dikarenakan tidak adanya titik temu antara PLN dan Pihak Kontraktor terkait metode pengetesan, maka disepakati untuk menguji kelayakan pekerjaan Pihak Kontraktor dengan bantuan pihak ketiga yaitu PT PLN Jaser. Pengetesan individual tersebut dilaksanakan dengan tiga tahap, yaitu:

- a. Memberikan tegangan 20 kV dari trafo 60 MVA selama 1x24 jam
- b. Setelah poin a tersebut dilaksanakan, dilanjutkan dengan memberikan tegangan 150 kV dari system
- c. Injeksi tegangan dapat dilaksanakan dari Line Bay I Sungguminasa-Tanjung Bunga setelah dilakukan poin b dan Line Bay tersebut sudah dikomissioning

Pihak Kontraktor hanya melaksanakan poin a yang kemudian PLN menyatakan bahwa pekerjaan Pihak Kontraktor tidak dapat dipertanggungjawabkan yang diketahui:

1. Berdasarkan risalah rapat tanggal 1 Oktober 2009 ditemukan proteksi yang terpasang di bay line Tanjung Bunga dan Bontoala tidak sesuai dengan SPLN, seharusnya digunakan dengan *Line Differential Relay* dengan menggunakan fiber optik sebagai media

komunikasi sesuai dengan SPLN T5.002-1:2009 dan aturan jaringan system tenaga listrik Sulawesi.

2. Berdasarkan hasil laporan inspeksi tim UGC T/L 150 kV tanggal 26 Oktober 2009 ditemukan hasil pengujian resistan isolasi sheat (anti corrosion covering) terhadap tanah tidak baik sehingga pengujian tegangan tinggi sheat dengan tegangan uji DC 10 kV/1 min tidak bisa dilaksanakan
3. Berdasarkan risalah rapat tanggal 16 November 2009 ditemukan permasalahan pada pekerjaan Pihak Kontraktor yaitu hasil pengujian resistance isolasi sheat (anti corrosion covering) tidak baik.

Tidak dilaksanakannya poin b dan c pada tahap pengetesan individual tersebut dikarenakan perlunya penggantian material yaitu *relay distance* menjadi *relay line differensial* dan *pilot cable* menjadi *fiber optic* hal ini tertera pada risalah rapat yang dipaparkan oleh PLN. Pengadaan material berupa *relay line differensial* dan *fiber optic* merupakan tanggung jawab dari PLN. Hal tersebut dapat dilihat pada item pekerjaan Pihak Kontraktor pada poin 3 dan 4 yang menyebutkan pengangkutan dan pemasangan dilakukan oleh Pihak Kontraktor, ini artinya Pihak Kontraktor tidak menyediakan material yang akan dipasang melainkan hanya mengangkut material tersebut dari Gudang PLN sebagaimana poin 5 dari item pekerjaan Pihak Kontraktor, sehingga Pihak Kontraktor tidak dapat melaksanakan seluruh

perjanjiannya karena adanya kesalahan dari PLN itu sendiri yang tidak menyediakan material yang tepat untuk dipasang pada *underground cable* Tanjung Bunga-Bontoala. Hal ini sebagaimana dalam doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* pada hukum perdata yang merupakan suatu tangkisan yang mengatakan anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi. Eksepsi ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditur akan pemenuhan perikatan.<sup>58</sup> Alih-alih memberikan material yang tepat, sejak awal PLN telah melakukan wanprestasi dengan menggunakan *pilot cable* dan *relay distance*, karena material ini tidak layak untuk dipasang sebagai *underground cable* yang pengetesannya dilakukan dengan metode HVAC. Kesalahan PLN dalam menggunakan material yang tidak layak mengakibatkan Pihak Kontraktor sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk melakukan pemasangan tidak bertanggung jawab atas material yang disiapkan oleh PLN. Oleh karena itu, PLN tidak bisa menuntut Pihak Kontraktor memperbaiki kabel tersebut agar berfungsi padahal yang salah adalah kabel dan aksesoris atau material yang diberikan oleh PLN kepada Pihak Kontraktor untuk dipasang.

---

<sup>58</sup> J Satrio, "Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian IV) [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-briolehj-satrio-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-briolehj-satrio-), Akses 15 Maret 2023